



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah faktor yang sangat penting, dan sumbangan pihak ketiga merupakan wujud nyata adanya partisipasi masyarakat luas dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka untuk kepastian pelaksanaannya perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASSEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk Bupati, yang selanjutnya disebut Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKKD, adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
7. Pihak Ketiga adalah orang pribadi dan/atau badan dimanapun berdomisili tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli dan/atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 2

Dengan Nama Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Subjek SPKKD adalah orang pribadi dan/atau badan yang memberikan SPKKD.
- (2) Wajib Pemberi SPKKD adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyatakan kesanggupannya untuk memberikan SPKKD.

Pasal 4

- (1) Objek SPKKD adalah sumbangan yang didasari atas keikhlasan dan/atau kerelaan serta bersifat tidak mengikat antara pemberi sumbangan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek SPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hibah yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 5

- (1) Bentuk SPKKD dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) SPKKD dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rupiah, mata uang asing dan/atau kertas berharga.
- (3) SPKKD dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Pasal 6

- (1) Besarnya SPKKD dalam bentuk uang, nama dan jumlah barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak ditentukan dan tergantung kesediaan atau kerelaan pemberi SPKKD.
- (2) Kesediaan atau kerelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian administrasi pernyataan kesediaan atau kerelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBERI DAN PENERIMA

Pasal 7

- (1) Pemberi SPKKD bersumber dari orang pribadi dan/atau badan, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Pemberian SPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah didasari oleh keikhlasan atau kerelaan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan SPKKD bersifat sebagai sumbangan yang tidak mengikat dan merupakan penerimaan serta asset bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan SPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pemberi SPKKD yang bersangkutan memenuhi segala kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi serta kewajiban lainnya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYERAHAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran SPKKD dalam bentuk uang dilakukan di kas daerah Kabupaten Karangasem.
- (2) Besarnya pembayaran SPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan surat pernyataan.

Pasal 10

- (1) Penyerahan SPKKD dalam bentuk barang, dilakukan dalam wilayah Kabupaten Karangasem atau di tempat lain sesuai kesepakatan pemberi dan penerima SPKKD.
- (2) Nama dan jumlah penyerahan SPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan surat pernyataan.

BAB VI

PENGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

SPKKD dipergunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum serta pemberdayaan aparatur daerah.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam hal :
 - a. menerima SPKKD dalam bentuk uang dan selanjutnya menyetorkan seluruhnya ke kas daerah Kabupaten Karangasem; dan
 - b. menerima SPKKD dalam bentuk barang dan selanjutnya memproses penerimaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang daerah.
- (2) Penyetoran SPKKD dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan surat pernyataan.
- (3) Penyerahan SPKKD dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan surat pernyataan dan dokumen pendukung lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) SPKKD dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan Pendapatan Daerah dan dikelola melalui mekanisme APBD.
- (2) SPKKD dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi barang milik daerah dan dikelola sesuai dengan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pertanggungjawaban penerimaan SPKKD dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang dilakukan melalui mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 8 Tahun 1994 Seri B Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 19 Juli 2010

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 19 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I NENGAH SUDARSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Bagian Hukum dan HAM

I Ketut Wage Saputra

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. U M U M

Bahwa peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah faktor yang amat penting, oleh karena itu langkah untuk menumbuhkan dan meningkatkan serta realisasi partisipasinya dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah, diperlukan adanya suatu kepastian dan memiliki landasan hukum.

Sumbangan masyarakat melalui sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah wujud nyata kepedulian masyarakat berpartisipasi untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur daerah yang selalu dituntut peningkatannya seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat itu sendiri.

Bahwa Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dapat berbentuk uang dan/atau barang yang sudah tentunya dapat menambah kekayaan daerah, maka untuk pengaturan pelaksanaannya agar mempunyai landasan hukum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dapat berupa sumbangan, pemberian, hadiah, wakaf atau lain – lain pemberian/penyerahan lain yang serupa dengan itu.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “melalui mekanisme APBD” adalah penerimaan SPKKD yang merupakan pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

Ayat (2)
Pengelolaan barang SPKKD meliputi aspek penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 5